



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir : PROBOLINGGO
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos polo warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi rekaman cctv.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 bertempat di toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong ke arah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban, belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa "bapak keluar bapak" dan saksi korban berkata kepada pemilik toko "ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya", setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil membenarkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya menggaruk alat kelaminnya setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 bertempat di toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong ke arah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban, belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa "bapak keluar bapak" dan saksi korban berkata kepada pemilik toko "ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya", setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya menggaruk alat kelaminnya setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pornografi yaitu terdakwa memamerkan alat kelaminnya kepada saksi korban.
 - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
 - Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong kearah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban.
 - Bahwa benar belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa "bapak keluar bapak".
 - Bahwa benar saksi korban berkata kepada pemilik toko "ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya".
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil membetulkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya menggaruk alat kelaminnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg



setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut.

- Bahwa terdakwa didepan persidangan meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi 2, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pornografi yaitu terdakwa memamerkan alat kelaminnya kepada saksi korban.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong kearah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban.
- Bahwa benar belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa "bapak keluar bapak".
- Bahwa benar saksi korban berkata kepada pemilik toko "ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya".
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil membetulkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya menggaruk alat kelaminnya setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong kearah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban.
- Bahwa benar belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa "bapak keluar bapak".
- Bahwa benar saksi korban berkata kepada pemilik toko "ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya".
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil membetulkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya menggaruk alat kelaminnya setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa didepan persidangan meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos polo warna biru muda.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam

berisi rekaman cctv

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi atau kedua Pasal 281 ayat 2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum berbentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan pertama melanggar pasal pasal 36 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur "Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada terdakwa di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi larangan Memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri kegiatan memperdengarkan mempertontonkan memanfaatkan memiliki atau menyimpan barang pornografi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban melihat frozen food didalam toko sayur yang beralamat di Jl. Kertoraharjo Dalam No. 88 Kel. Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang kemudian terdakwa yang juga berada didalam toko tersebut mendekati saksi korban dan berdiri di sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa sedikit serong kearah saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan ereksi ke pantat saksi korban, belum sempat terdakwa menempelkan alat kelaminnya kepada saksi korban kemudian saksi korban menyadari dan berteriak kepada terdakwa “bapak keluar bapak” dan saksi korban berkata kepada pemilik toko “ibuk masak bapak itu mesum ngeluarin alat kelaminnya”, setelah itu terdakwa bergegas pergi keluar toko sambil membenarkan celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali masuk kedalam toko dan marah kepada saksi korban dan mengatakan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggaruk alat kelaminnya setelah itu terdakwa meminta maaf dan langsung keluar dari toko sayur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 Jo Pasal 36 UU No.44 Tahun 2008 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu **"Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos polo warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam berisi rekaman cctv
Terlampir dalam berkas
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa , S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.,

Yoedi Anugrah Pratama SH.MH.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat SH MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Mlg

